



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang

Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Bimbingan Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

- pendidikan dan pelatihan tenaga koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara pengkajian bahan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. penyelenggara dan koordinasi pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Balai;
 - b. mengkaji bahan petunjuk teknis pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melakukan koordinasi pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan instansi yang terkait;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan Balai;
 - g. membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. menyusun dan menghimpun data dan informasi;
 - c. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumen dan perpustakaan;
 - d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan urusan rumah tangga dan perlengkapan, sarana dan prasarana perjalanan dinas, keprotokolan dan humas;
 - e. melaksanakan penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan barang inventaris;
 - f. menyusun laporan kinerja Balai;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 7

Seksi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan bahan, kurikulum dan tenaga widyaiswara pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melakukan inventarisasi dan merencanakan program pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara Komprehensif;
- d. menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dari unsur pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan baik antar bidang/bagian lingkup internal dinas maupun dengan instansi terkait;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 8

Seksi Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan, kurikulum dan tenaga widyaiswara bimbingan teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melakukan inventarisasi dan merencanakan program bimbingan teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara komprehensif;
- d. menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis dari unsur pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana bimbingan teknis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian bimbingan teknis baik antar bidang/bagian lingkup internal dinas maupun dengan instansi terkait;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Balai sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Propinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Balai wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional Balai diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Balai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Balai diutamakan yang mempunyai kompetensi teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Koperasi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Balai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPT yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD


NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 11.



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Supleianto, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 00